

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar sarjana strata satu (S-1) ilmu hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Marsalfi Reino Adriyantoro

NIM : 30302100192

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG**

2024

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)



Pada tanggal, ... 30 Juli 2024

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum.

NIDN. 0628046401

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK
NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT)
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN
KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**

(Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)

Diperrsiapkan dan disusun oleh
Marsalfi Reino Adriyantoro
NIM : 30302100192

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
pada tanggal, 7 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus


Tim Penguji
Ketua,


Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum
NIDN. 0621057002

Anggota


Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H
NIDN. 210321060


Anggota


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum
NIDN. 0628046401



Mengetahui,

Rektor Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

تَكْفُرُونَ وَلَا لِي شُكْرًا أَوْ أَنْكُرُكُمْ ذُكْرًا نِيَّافَ


- “Letakkan aku (Allah) dalam hatimu, maka akupun (Allah) akan meletakkanmu dalam hatiku“. (QS. Al-Baqarah : 152)
- *"So for now, it's only me, and maybe that's all i need."*
- Manusia boleh berencana, tapi saldo yang menentukan.



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan khusus untuk :

1. Allah SWT atas segala nikmat dan Rahmat serta karunia pertolongan-Nya selama penulis menyusun skripsi. Nabi Muhammad SAW yang menjadi panutan serta contoh dan suri tauladan.
2. Kedua orang tua penulis, yaitu Papah Yudi Santoso dan Mamih Ade Resmana yang tidak ada hentinya selalu mendidik penulis, memberikan kasih sayang, motivasi dan cintanya, yang selalu menyelipkan doa, dan selalu mendukung apa yang ingin penulis lakukan serta Ikhlas dan percaya kepada penulis selama merantau.
3. Untuk Keempat adik penulis yang memberikan motivasi serta dukungan dan jsemua keluarga yang memberi semangat.
4. Dan tidak lupa penulis persembahkan skripsi ini untuk diri sendiri karena telah berhasil menyelesaikan skripsi ini secara cepat.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsalfi Reino Adriyantoro

NIM : 30302100192

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulis karya ilmiah yang berlaku.

Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 07 Agustus 2024

Y



Marsalfi Reino Adriyantoro
NIM. 30302100192

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marsalfi Reino Adriyantoro

NIM : 30302100192

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul:

“ PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)”

Dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara ribadi tanpa melibatkan Pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Agustus 2024

Yang menyatakan



Marsalfi Reino Adriyantoro

NIM. 30302100192

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan mengucapkan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga penulis Skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)” dapat penulis selesaikan sebagai tugas akhir dalam menempuh gelar Sarjana (S1) Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan skripsi tersebut.

Dalam penyusunan Skripsi, penulis banyak mendapat bimbingan atau bantuan dari berbagai Pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Skripsi ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kedua orang tua, Papah (Yudi Santoso), Mamih (Ade Resmana) tercinta sebagai tanda bukti hormat dan rasa terima kasih yang tiada hentinya karena telah memberikan segalanya, semangat, pengorbanan, doa, dan

besarnya kasih, perhatian yang diberikan kepada penulis serta selalu mendukung moral dan materiil, memberikan semangat serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan bisa menyelesaikan pendidikan sampai tingkat sarjana;

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
4. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
5. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, selaku Kaprodi S-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
7. Bapak dan Ibu Sekretaris Program Studi (Prodi) S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada Penulis dalam penyusunan skripsi serta mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan skripsi;
9. Ibu Dr. Lathifa Hanim, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali yang telah membimbing dan memberikan pengarahan selama mengikuti perkuliahan;


10. Seluruh Dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
11. Terimakasih kepada keempat adik penulis yaitu Shafa, Koko, Bimo dan Qairren karena telah memberikan dukungan kepada saya;
12. Terimakasih kepada keluarga Bapak Agus dan Bunda Ria, yaitu Kak Fia dan Chio yang sudah memberikan semangat kepada saya;
13. Terimakasih kepada keluarga besar Bapak Mutakim dan Ibu Siti Zumrotun, karena telah mau membantu penulis semasa masa perkuliahan yang jauh dari orang tua dan mau menerima serta menganggap penulis sebagai bagian dari keluarga;
14. Sahabat, saudara penulis yaitu Inu Wahid, Fina Nailul Muna, Nadya Silvia Pramudita, Inne Rachma M, dan Heni Indria Sari, yang telah memberikan semangat berupa dorongan kepada penulis dan bertukar pikiran sehingga mendapatkan hal baru, juga bersedia menemani dan membantu penulis selama masa perkuliahan;
15. Terkhusus kepada teman, sahabat, tetangga kos, yang sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri yaitu Inu Wahid. yang mau berteman dengan penulis sedari awal perkuliahan berlangsung hingga tak terkira.
16. Terimakasih kepada kakak-kakak yaitu Julia Monika, Lilik Puspita, Vinny Juwika, Alsa, Dian, yang sudah membantu membuat banyak cerita semasa muda penulis, dan sudah mau mendengarkan penulis saat sedih

17. Teman-teman penulis: Firman, Putra, Amal, Ihsan, Hesti, Lala, Hasna.
18. Teman-Teman dan Kakak-kakak seperjuangan NMCC Prof. SOEDARTO yaitu Nadya, Arsela, Inu, Fina, Thoriq, Wulan, Reza, Ihsan, Dina, Ferina, Yaidah Sari, Farhan, Roro, Siti Alvia, Firman, Emil, Putri Chindy,
19. Terimakasih kepada LSO DPR-FH UNISSULA karena menjadi salah satu organisasi yang penulis ikuti selama berkuliah dan memberikan banyak hal positif yaitu pelajaran hidup yang sangat banyak, baik pertemanan, pengalaman akademik maupun pengalaman berorganisasi.
20. Terimakasih kepada teman-teman delegasi *Competition for Making Indictments ALSA Legal Competition* Universitas Brawijaya 2022, delegasi Kompetisi Surat Dakwaan Dies Natalis KPS ke -11 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023, dan delegasi *Verfahrensrecht Law Competition* Universitas Sam Ratulangi 2024, yang telah menambah pengalaman penulis dan mau bekerja sama selama masa perlombaan;
21. Terima Kasih kepada Bruno Mars, Ariana Grande dan MALIQ & D'essentials, dan DEWA 19 sudah menemani hari-hari penulis dalam pembuatan skripsi, musikmu akan jadi kenangan yang cantik yang akan terus melekat pada hati penulis;
22. Kepada beberapa orang yang telah bersama saya, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, terimakasih telah memberikan sebuah pengalaman baru serta pelajaran baru yang membuat penulis dapat berkembang dan pernah menjadi motivasi menjadi pribadi yang lebih baik;

23. Terima Kasih kepada teman-teman kelas Unggulan sudah kebersamai penulis selama perkuliahan;
24. Terima Kasih kepada teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum UNISSULA;
25. Saya Sendiri, Marsalfi Reino Adriyantoro, terimakasih telah bertanggungjawab atas diri sendiri dan banyak menyelesaikan semuanya sendiri, masih banyak yang harus dicapai dan dicoba.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penulisan ini, besar harapannya kepada para pembaca jika menemukan kekurangan dalam penulisan ini, dapat memberi kritik maupun saran demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Penulis dan umumnya bagi pembaca. Sekian dan Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Penulis

Marsalfi Reino Adriyantoro

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Terminologi.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	22
3. Bentuk- bentuk Tindak Pidana Korupsi	24
B. Tinjauan Umum Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	28
1. Pengertian Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).....	28
2. Bentuk Tanggungjawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).	29
C. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara.....	32
1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara	32

2. Unsur-unsur terjadinya Kerugian Keuangan Negara	33
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.....	70
BAB IV PENUTUP	92
A. Simpulan	92
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95



ABSTRAK

Penelitian ini fokus pada pertanggungjawaban pidana direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perseroan Terbatas (PT) terkait dengan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian ekonomi negara. BUMN adalah perusahaan yang didirikan dan dijalankan dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umum, hal ini membuat BUMN sering kali terlibat dalam berbagai kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya publik. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi yang dilakukan direksi BUMN berdampak serius terhadap perekonomian dan keuangan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pertanggungjawaban pidana direksi BUMN dalam kasus korupsi dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Dimana metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan analisis hukum preskriptif terhadap undang-undang, kasus hukum, dan dokumen lain yang relevan. Dalam pengumpulan data akan menggunakan metode studi pustaka, yang penyajiannya akan dilakukan secara deskriptif analitis.

Temuan menunjukkan bahwa direksi BUMN dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan terkait yang mengatur tanggung jawab direksi dalam pengelolaan keuangan. Mekanisme akuntabilitas ini mencakup proses investigasi, penuntutan dan peradilan untuk menilai tingkat keterlibatan dan pelanggaran direktur. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya upaya preventif dan pengawasan yang lebih ketat untuk mengurangi risiko korupsi di BUMN.

Kata Kunci : *Pertanggungjawaban pidana, direksi BUMN, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara, akuntabilitas.*


ABSTRACT

This research focuses on the criminal liability of directors of BUMN in the form of PT in relation to corruption offenses that result in economic losses to the state. BUMN are companies established and operated to promote public interests, often engaging in various economic activities utilizing public resources. Therefore, corruption by BUMN directors significantly impacts the economy and state finances. The aim of this study is to understand and analyze the mechanisms of criminal liability for BUMN directors in corruption cases and to explore judicial considerations in the case numbered 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

The research method used is normative juridical research with prescriptive legal analysis of laws, legal cases, and other relevant documents. Data collection will employ a literature study method, presented descriptively and analytically.

Findings indicate that SOE directors can be prosecuted under applicable laws such as Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes, and related regulations governing directors' responsibilities in financial management. This accountability mechanism includes investigation, prosecution, and adjudication processes to assess directors' involvement and violations. Moreover, the research underscores the importance of preventive efforts and stricter oversight to mitigate corruption risks within SOEs.

Keyword : *Criminal liability, BUMN directors, corruption offenses, state financial damage, accountability*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk hidup yang memerlukan sandang, pangan, papan dan sarana guna mempertahankan kelangsungan hidupnya. Namun kenyataannya manusia tidak akan pernah merasa puas akan kebutuhan hidupnya. Dimana keadaan tersebut membuat manusia melakukan semua cara untuk memenuhi kepuasannya, tidak peduli dengan cara yang dilakukan itu benar atau salah.

Indonesia mempunyai sumber dan visi yang dijadikan pedoman dalam segala hal yaitu Pancasila. Pancasila bukan sekedar ideologi, tapi juga prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Pancasila mempunyai lima sila yang masing-masing mempunyai makna berbeda namun satu tujuan. Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Indonesia adalah negara yang diatur berdasarkan hukum. Oleh karena itu, setiap aktivitas atau kegiatan harus diatur sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal itu hanya terdapat dalam Pasal 1365 BW UUD NRI Tahun 1945 yang semula berbunyi sebagai berikut:

"Elke onrechtmatige daad, wardoer aan een Ander Schade wordt toegebracht, stelt dengene door wiiens schuld die Schade verrauchtting is in de obedding om dezelve te vergoeden"

Yang jika diartikan menggunakan bahasa Indonesia menjadi : "Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain memerlukan ganti rugi dari pihak yang merugikan".¹

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (1945) memberikan hak kepada presiden untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, yaitu kesejahteraan rakyat. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam Pasal 33 yang menjadi landasan pemenuhan kewajiban konstitusional kepada semua negara, termasuk salah satunya adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemidanaan serta pemberian hukuman untuk pelaku kejahatan juga diatur dalam ajaran Islam. Yakni dalam QS. Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا لَا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar)."²

Didalam surah QS. Al Baqarah 2: Ayat 188, juga dijelaskan dengan bunyi ayat sebagai berikut :

لنَّاسٍ أَمْوَالٍ مِّنْ قَرِيبٍ لِّتَأْكُلُوا أَلْحَامَ إِلَىٰ بِهَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْآثِمِ

Artinya : "Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."³

¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 105.

² QS. An-Nisa ayat 29

³ QS. Al Baqarah 2 Ayat 188

Tindak pidana korupsi dapat dijelaskan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menimbulkan kerugian negara. Pengertian ini merupakan bagian dari tindak pidana korupsi. Korupsi juga dipahami sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas otoritas publik karena status pribadi atau uang (individu, keluarga dekat, perusahaan sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan berbagai pola perilaku pribadi, termasuk masalah etika dan moral serta opini masyarakat umum.

Pengertian mengenai korupsi, baik jenis maupun unsurnya, sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi sendiri merupakan permasalahan kompleks yang tidak mudah untuk diatasi dan tidak dapat diselesaikan dengan mudah. Perjuangan yang efektif memerlukan tindakan yang terkoordinasi dan sinergis dari semua pihak. Dalam UU tersebut, tindak pidana korupsi dikelompokkan ke dalam beberapa rumusan jenis, antara lain, merugikan keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.⁴

Kerugian negara merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi yang sering terjadi. Pasal terkait kerugian negara sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

⁴ Kharismawan, Resdian Wisudya & Sri Endah Wahyuningsih, 2017, *Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 3, hlm. 492.

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dimana dalam praktiknya penuntut umum menggunakan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korupsi merupakan masalah yang kompleks dan tidak mudah diatasi, dan membutuhkan tindakan yang koordinatif dan sinergis dari semua pihak untuk memerangnya secara efektif.

Negara tidak hanya berfungsi untuk melindungi, mensejahterakan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga sebagai pelaku pasar dan pelaku ekonomi aktif yang bertindak melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam banyaknya kasus korupsi yang terjadi, banyak kasus korupsi yang melibatkan pejabat BUMN. Maka dari itu, BUMN mempunyai eksistensi yang sangat penting dalam *welfare state* atau sistem ekonomi suatu negara serta harus menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* serta *social function* untuk mensejahterakan masyarakatnya. Fungsi ganda ini berdampak dengan banyaknya aktifitas yang akan dilakuakn BUMN, yang dampaknya akan menimbulkan suatu risiko, yaitu risiko bisnis ataupun risiko yang menyebabkan suatu tindak pidana.

Organ dari sebuah Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (yang selanjutnya disebut UU PT)⁵ : “Terdiri dari RUPS, Komisaris, dan Direksi,

⁵ Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

dimana masing-masing organ tersebut memiliki tugas dan wewenang yang saling melengkapi.”

Direksi merupakan organ penting dari perseroan yang mempunyai wewenang serta mempunyai tanggungjawab penuh terhadap pengurusan perseroan yang bertujuan untuk kepentingan perseroan tersebut, direksi biasanya juga disebut sebagai suatu perwakilan dari suatu perseroan dan mempunyai maksud serta tujuan, perwakilan yang dimaksud yaitu baik di dalam pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan yang tertera di anggaran dasar suatu perseroan.⁶

Keteguhan direksi dalam memimpin BUMN dengan mengedepankan prinsip-prinsip profesionalitas, profitabilitas, efisiensi, dan inovasi pasti memberikan dampak positif untuk BUMN itu sendiri dalam melaksanakan fungsi sebagai penyelenggara layanan publik dan agen pembangunan. Di sisi yang lain direksi BUMN dapat juga dituntut di pengadilan karena disangka atau didakwa telah melakukan tindakan yang merugikan keuangan negara akibat perbuatannya dalam mengelola atau mengurus BUMN yang dipimpinnya.

Kasus terakhir adalah kasus Robert Bonususatya pada kasus dugaan korupsi penambangan timah ilegal di lahan milik PT Timah, yang menyebabkan kerugian pada perekonomian negara sampai Rp. 271 triliun, dimana Robert Bonususatya diduga sebagai *official benefit* atau penikmat utama keuntungan dari hasil korupsi tambang ilegal tersebut.

⁶ Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Erlangga, Jakarta, hlm. 98.

Dasar yang lazim adalah rumusan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi (UU PTPK). Kedua rumusan tersebut secara formal mengatur adanya kerugian keuangan negara sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Apabila hal tersebut tidak terpenuhi karena ketidakjelasan keuangan publik di lingkungan BUMN Persero, maka sangat sulit untuk mengklasifikasikan kegiatan di lingkungan BUMN tersebut sebagai tindak pidana korupsi atau bukan, dan sampai batas mana kegiatan tersebut diklasifikasi seperti tindak pidana korupsi. Persoalan lain yang juga muncul adalah keraguan untuk menegaskan secara pasti hubungan antara kerugian yang terjadi di lingkungan BUMN dengan kerugian negara dan tindak pidana korupsi. Karena kesulitan tersebut, maka penindakan pidana khususnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap badan usaha milik negara melalui UU PTPK harus dilakukan secara hati-hati dan bijaksana, karena badan usaha milik negara Indonesia adalah tulang punggung pembangunan perekonomian negara.⁷

Transparency International mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi 2023 atau *Corruption Perception Index (CPI)*. Secara umum, sejumlah temuan menjelaskan bahwa masih banyak negara yang melakukan sedikit upaya untuk memberantas korupsi di sektor publik. Hal ini terkonfirmasi dari rerata CPI global yang tidak berubah dari tahun lalu, yaitu dengan skor 43 dengan lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50—sebuah penanda

⁷ Romli Atmasasmita, 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku 1, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 137.

bahwa korupsi sebagai masalah yang sangat serius bagi sebagian besar negara di dunia.⁸

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat sebesar 8,63 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 533 kasus. Dimana ada 1.396 orang yang dijadikan tersangka korupsi di dalam negeri. Jumlahnya juga naik 19,01 persen dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.173 tersangka.⁹

Kasus dalam penulisan ini adalah perkara dengan nomor 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. dalam keputusan yang diambil adalah perusahaan yang menarik PT Asuransi Jiwasraya. Dimana PT. Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan perusahaan adalah kegiatan asuransi jiwa, termasuk asuransi menurut prinsip syariah, dan optimalisasi penggunaan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan jasa yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, dalam mencari keuntungan. meningkatkan nilai Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

PT Asuransi Jiwasraya terlibat dalam kasus megakorupsi yang melibatkan pejabatnya yakni Direktur Utama dan Direktur Keuangan serta pejabat-pejabat lain yang terlibat dalam kasus korupsi. PT Asuransi Jiwasraya

⁸ Indeks Presepsi Korupsi 2023 : Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol, *Corruption Perceptions Indeks 2023, Tranparency Internasional*, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 23.17 WIB.

⁹ Korupsi di Indonesia Alami Peningkatan dalam 3 Tahun Terakhir, *GoodStats*, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 22.53 WIB

terkena kasus penggorengan saham yang membuat kerugian negara dan membuat terhambatnya klaim nasabah. Reputasi sebagai perusahaan BUMN ternyata belum tentu menjamin pengelolaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko yang lebih baik dibandingkan perusahaan swasta. Pada intinya, networth/ekuitas perusahaan ini menurun karena investasi yang gagal di beberapa instrumen saham yang terindikasi sebagai “saham gorengan”.

Dalam perkara a quo tindak pidana korupsi salah satu unsur yang mendasar di dalamnya adalah adanya kerugian keuangan negara selain dalam kasus tipikor kerugian negara juga menjadi unsur penting dalam berbagai perkara administrasi dan perdata. Akan tetapi adanya kerugian negara pada sebuah perkara masih mengundang polemik terhadapnya, seperti penafsiran dari apa itu keuangan negara dan kerugian negara itu sendiri. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik membahas lebih mendalam terkait permasalahan mengenai dasar hukum terkait tindak pidana korupsi pada BUMN dan pertimbangan Hakim terhadap tindak pidana korupsi pada BUMN, oleh karena itu penulis mengajukan penelitian skripsi ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara (Studi Kasus Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.) ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.
2. Untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan keputusan terhadap direksi Badan Usaha Milik Negara

(BUMN) yang melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Dengan adanya permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, besar harapannya bahwa penelitian ini dapat membawa kegunaan yakni sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan juga sumbangan pemikiran sebagai bahan kajian yang lebih lanjut untuk menumbuhkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, serta menambah dan melengkapi kumpulan koleksi karya ilmiah dan memberikan kontribusi pikiran yang menyoroti dan membahas suatu perkara dalam tindak pidana korupsi, khususnya korupsi yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Pemerintah

Dapat memberikan dan membantu sumbang pemikiran terhadap berkembangnya tindak pidana korupsi yang terus berkembang setiap waktunya. Serta membantu institusi penanggulangan tindak pidana korupsi seperti, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK.

b. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan pandangan terkait pentingnya membuka wawasan mengenai tindak pidana korupsi bagi perekonomian Indonesia. Membuka pemikiran masyarakat bahwa tindak pidana korupsi menjadi kekhawatiran dunia, diiringi dengan perkembangan politik, teknologi, dan perekonomian yang membuat tindak pidana korupsi semakin kompleks dan bervariasi.

c. Bagi Kepentingan Mahasiswa Sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S-1 (sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, serta menjalankan amanah dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan Penelitian, dan Pengabdian yang secara kenyataan dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan pengabdian diri sebagai mahasiswa untuk ikut serta memantau setiap pelaksanaan penegakan hukum yang ada di Indonesia serta menyumbangkan pemikiran yang kritis akan sebuah kebijakan pemerintah melalui lembaga negaranya.

E. TERMINOLOGI

Dalam penyusunan penelitian ini akan diuraikan istilah istilah yang digunakan dalam judul skripsi “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKSI BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS (PT) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYEBABKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA**” yaitu sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam sistem *common law* selalu berkaitan dengan *mens rea* dan pemidanaan. Tanggung jawab pidana hubungan dengan masyarakat yaitu hubungan tanggung jawab dengan masyarakat sebagai suatu fungsi, fungsi tanggung jawab mempunyai kekuatan tertib pidana, maka tanggung jawab disini mempunyai fungsi kontrol sosial agar kejahatan tidak terjadi dalam masyarakat.

2. Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Definisi dan arti dari direksi BUMN menurut Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor per - 11/mbu/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara Pasal 1 ayat 6 Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan.¹¹

3. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian

¹⁰ Roeslan saleh, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm.33.

¹¹ Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 11/Mbu/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.¹²

4. Badan Usaha Milik Negara

Pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 badan usaha milik negara atau disingkat BUMN merupakan sebuah badan usaha yang sebagian besaar modalnya dimiliki oleh negara. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

5. Tindak Pidana

Tindak pidana yakni tindakan yang tidak boleh dilakukan serta diancamkan dengan hukuman bagi mereka yang melanggar perbuatan yang tidak boleh dilakukan tersebut.

6. Tindak Pidana Korupsi

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio*, *corruption* dalam bahasa Inggris, dan *corruptie* dalam bahasa Belanda. Korupsi selain dipakai untuk menunjuk keadaan atau perbuatan yang busuk, juga disangkutpautkan pada ketidakjujuran seseorang dalam bidang keuangan.

Korupsi juga diartikan sebagai suatu tingkah laku yang menyimpang dari

¹² Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroaan Terbatas, *Leks&Co lawyers*, diakses pada 13 Mei 2024, pukul 23.54 WIB

tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri) atau melanggar aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi, termasuk masalah etika dan moral menurut pandangan masyarakat umum. Korupsi merupakan tindakan busuk atau buruk contohnya penggelapan uang, penerimaan uang sogokan, serta menggunakan kewenangan guna kepentingan pribadi atau sebagainya.¹³

7. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas sudah dijelaskan Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, berikut pengertian perseroan terbatas: "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian usaha, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya."¹⁴

8. Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara adalah suatu kurangnya uang, barang, dan surat berharga, yang nyata dan pasti jumlahnya yang dilakukan secara melawan hukum baik disengaja ataupun lalai.¹⁵

¹³ Suharso Dan Retnoningsih, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Kary, Semarang, hlm.267.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara Pasal 1 angka 3

F. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan metode penelitian sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat, maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat dikatakan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.¹⁶

Lalu normatif dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan secara yuridis normatif ini dalam arti pada segi yuridis selain melihat dari regulasi yang telah ada juga melihat pada segi normatif melalui bahan-bahan kepustakaan yang berhubungan dengan materi judul yang dibahas.

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang mana penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih rinci mengenai suatu fenomena atau gejala dan hasil dari penelitian ini berupa pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas.

Penelitian deskriptif identik dengan penelitian yang menggunakan

¹⁶ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, hlm. 42.

kata tanya “bagaimana” dalam mengembangkan informasi. Tujuan dari penelitian deskriptif yaitu :

- a. Menciptakan seperangkat kategori atau pola.
- b. Menggambarkan mekanisme dari sebuah proses.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang merupakan data sekunder tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat.
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisioleh peneliti-peneliti terdahulu.
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat.¹⁷

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan-bahan hukum tersebut merupakan sumber-sumber penelitian hukum.” Dengan mengadakan telah perpustakaan atau studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum tersebut akan memperoleh data awal untuk digunakan dalam penelitian di dalam masyarakat atau penelitian lapangan.¹⁸

Data sekunder dapat berupa :

¹⁷ Soerjono Soekanto dan SriMamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta, hlm. 45.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 140.

a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum yang mempunyai sifat otoritas atau disebut sebagai autoritatif. Bahan hukum primer meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 7) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 8) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.
- 9) Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Permen BUMN) Nomor : PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara.
- 10) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 11/Mbu/11/2020 tentang Kontrak

Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara.

11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 dan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah segala dokumen atau bahan hukum yang berisi tentang penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia, majalah, internet, kamus hukum, kamus bahasa asing, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu menggunakan studi pustaka berupa :

- a. Buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini.
- b. Alat elektronik seperti laptop dan *handphone* yang digunakan untuk mengakses internet dalam mencari sumber informasi untuk penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini bersifat kualitatif. Maka, analisa dalam penelitian ini di analisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu metode memilih data berdasarkan kualitasnya, tujuannya untuk dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Penyajiannya dilakukan secara deskriptif analitis, yaitu cara analitis data yang dilakukan dengan Menyusun secara sistematis sehingga diperoleh simpulan yang ilmiah berupa jawaban dari permasalahan yang diajukan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar pembahasan skripsi ini menjadi lebih terarah dan sistematis, dalam skripsi yang ditulis oleh penulis terdiri dari, yaitu :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, terminologi, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi mengenai tinjauan umum mengenai pengertian dari judul skripsi ini. Dimana akan dijabarkan mengenai deskripsi-deskripsi padan poin yang ada, yaitu penelasan mengenai, Hukum Pidana, Direksi BUMN (Badan Usaha Milik Usaha), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Tindak Pidana Korupsi, dan Perspektif Hukum Islam mengenai Tindak Pidana Korupsi.

c. BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang sudah diangkat, diantaranya adalah pertanggungjawaban direksi utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam hukum pidana positif di Indonesia mengenai tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara, serta pertimbangan penegak hukum khususnya hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara. Pembahasan serta pengumpulan data menggunakan metode tertentu yang sudah ditentukan sebelumnya didalam sub-bab mengenai teknik penelitian.

d. **BAB IV : PENUTUP**

Pada bab penutup berisi mengenai simpulan dari hasil penelitian dan pembahasand serta saran masukan bagi para pihak dalam proses pembahasan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi.

Istilah korupsi berawal dari kata "*corruptio*" atau "*corruptus*" yang artinya merupakan sebuah kebobrokan atau kerusakan, atau perbuatan tidak jujur yang berkaitan dengan keuangan. Pendapat lain juga mengatakan dari segi istilah "korupsi" yang berasal dari kata "*corrupteia*" yang dalam bahasa latin merupakan "*bribery*" atau "*seduction*", maka "*corruptio*" dalam bahasa latin diartikan juga sebagai "*corrupter*" atau "*seducer*". "*Bribery*" dapat diartikan sebagai memberikan suatu untuk seseorang agar seseorang tersebut berbuat keuntungan untuk keuntungan pemberi. Sementara "*seduction*" berarti suatu yang menarik agar seseorang menyimpang.¹⁹

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Berikut pengertian tindak pidana menurut beberapa ahli :

- a. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.²⁰
- b. Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata

¹⁹<http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>, diakses pada 08 Juli 2024

²⁰ Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana : asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Univesitas Lampung, Lampung, Hlm 81.

hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum, sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²¹

c. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- 1) Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalamnya.
- 2) Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.

²¹ Ibid hlm 81.

²² Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 69.

Tindak Pidana Korupsi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia oleh Poerwadarminta, korupsi adalah perbuatan buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.

Syeh Hussein Alatas menjelaskan bahwa korupsi adalah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat.²³

Korupsi dalam sistem hukum di Indonesia tidak dijelaskan secara *to the point* dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Sehingga, untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi, yaitu :

- a. Pasal 2 Ayat (1) : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b. Pasal 3 : Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

²³ Florentinus Sudirman. 2017. "Mencegah Korupsi di Daerah dengan Pengawasan oleh Kejati". *Jurnal Legalitas*. Vol. 2, No.1, Juni 2017. Samarinda: Universitas 1945 Samarinda.

kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat atau badan-badan negara guna untuk mencapai keuntungan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi.

3. Bentuk- bentuk Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi dapat berupa tindakan sebagai berikut :

a. Suap-menyuap

Suap-menyuap merupakan perilaku yang menggambarkan perbuatan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik, orang-orang yang terikat kode etik profesi, orang yang memiliki kewenangan dalam organisasi dan pihak swasta²⁴. Bentuk suap-menyuap dalam tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :²⁵

- 1) Penyuaipan Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara.
- 2) Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima suap.
- 3) Suap hakim dan suap advokat.
- 4) Pegawai Negeri Sipil atau penyelenggara negara yang menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatannya.
- 5) Hakim dan advokat yang menerima suap.

²⁴ Ahmad Fahd Budi Suryanto. 2021. "Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaip dan Gratifikasi di Indonesia". *Jurnal Dharmasisya*. Vol. 1, No.2, 02 Juni 2021. Jakarta: Universitas Indonesia

²⁵ Fadli M Iskandar. 2020. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 3, No. 1. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati

b. Penggelapan dalam jabatan

Tindak pidana penggelapan dalam jabatan merupakan tindak pidana yang berlaku bagi seseorang yang memiliki jabatan di perusahaan swasta dan instansi pemerintah. Jika seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di perusahaan swasta, maka tindak pidana tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Namun, apabila seseorang melakukan penggelapan dalam jabatan di instansi pemerintah, maka tindak pidana tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁶. Macam-macam tindak pidana penggelapan jabatan adalah sebagai berikut :²⁷

- 1) Terdakwa disertai untuk menyimpan barang yang digelapkan karena hubungan pekerjaan.
- 2) Terdakwa menyimpan barang karena jabatan.
- 3) Terdakwa menyimpan barang karena mendapatkan upah.

c. Pemerasan

Pemerasan adalah tindak pidana yang berupa²⁸:

- 1) Pegawai negeri atau penyelenggara menguntukan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang agar memberikan

²⁶ Muh. Thezar dan St. Nurjannah. 2020. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan". *Jurnal Alauddin Law Development*. Vol. 2, No. 3, hlm. 238.

²⁷ *Ibid*, hlm. 337

²⁸ Ninik Alfiyah. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19". *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2, hlm. 378.

sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri.

- 2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara meminta, menerima pekerjaan, menyerahkan barang pada waktu menjalankan tugas.
- 3) Pegawai negeri atau penyelenggara negara.

4. Perbuatan curang

Perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi adalah ²⁹:

- 1) Ahli bangunan atau penjual bahan bangunan pada waktu menyerahkan bahan bangunan berbuat curang agar dapat membahayakan keamanan orang atau barang tersebut.
- 2) Orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut.
- 3) Orang yang menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara.
- 4) Orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang tersebut.

5. Grafitikasi

²⁹ *Ibid*, hlm. 379.

Gratifikasi adalah sikap melawan hukum yang berupa menerima pemberian segala macam bentuk barang atau uang yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dengan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik³⁰. Contoh pemberian yang dikategorikan sebagai gratifikasi adalah³¹:

- 1) Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terimakasih karena telah dibantu.
- 2) Hadiah atau sumbangan rekanan yang diterima pejabat pada saat perkawinan anaknya.
- 3) Pemberian tiket perjalanan kepada pejabat atau pegawai negeri atau keluarganya untuk keperluan pribadi secara cuma-cuma.
- 4) Pemberian potongan harga khusus bagi pejabat atau pegawai negeri untuk pembelian barang atau jasa dari rekan.
- 5) Pemberian biaya atau ongkos naik haji dari rekan pejabat atau pegawai negeri.
- 6) Pemberian hadiah ulang tahun atau pada acara-acara pribadi lainnya dari rekan.
- 7) Pemberian hadiah atau souvenir kepada pejabat atau pegawai negeri saat kunjungan kerja.

³⁰ Yasmirah Mandasari Saragih. 2017. "Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi". *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5, No. 5, hlm. 76.

³¹ Nur Mauliddar, Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. 2017. "Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No.1, hlm, 546.

- 8) Pemberian hadiah atau parcel kepada pejabat atau pegawai negeri pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya.

B. Tinjauan Umum Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menurut Pasal 11 undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perseorangan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik dalam peradilan maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.³²

1. Pengertian Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Direksi badan usaha milik negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan atau dapat diartikan pula merupakan suatu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara. Di Indonesia sendiri Badan usaha milik negara (BUMN) ketika suatu perusahaan yang sebagian besar sahamnya atau minimal 51 persen dikuasai pemerintah.

Tujuan BUMN sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, berikut adalah tujuan didirikannya BUMN:³³

- a. Memberikan sumbangsih bagi pergerakan ekonomi nasional.
- b. Mencari keuntungan agar dapat menambah pendapatan negara.

³² Widyati, M.F, 2013, Pengaruh dewan direksi, komisaris independent, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, vol. 1, no. 1, hlm, 237.

³³ UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

- c. Memberikan pelayanan dalam pengadaan barang atau jasa yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan oleh masyarakat.
- d. Menjadi pioner dalam kegiatan bisnis yang belum banyak dikerjakan oleh pihak-pihak swasta dan koperasi.
- e. BUMN yang sehat bukanlah perusahaan yang memonopoli perdagangan, tetapi juga memberikan kesempatan kepada swasta untuk mengerjakan bidang tertentu.
- f. Secara aktif mengadakan pengabdian, pembinaan, hingga bantuan pada pengusaha dengan ekonomi lemah, masyarakat hingga koperasi yang terangkum dalam Corporate Social Responsibility (CSR)

2. Bentuk Tanggungjawab Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pertanggungjawaban Direksi BUMN dalam mengelola BUMN di Indonesia sampai saat ini masih menimbulkan kontroversi, disisi Direksi BUMN dituntut untuk mencari laba dan mengembangkan kinerja perusahaan BUMN yang dipimpinnya namun disisi lain apabila dalam menjalankan roda perusahaan tersebut menimbulkan kerugian maka tindakan tersebut mengandung resiko dianggap merugikan negara.³⁴

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 97 ayat (1), pertanggungjawaban Direksi dalam hal mengurus perseroan wajib didasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Ayat (3) : Tiap anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan

³⁴ Genta Arief Gunadi, Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko & Rahadi Budi Prayitno, 2024, Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, No. 1, hlm 405-414.

selama memang bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya. Artinya, seorang Direksi BUMN dapat dimintakan pertanggungjawaban penuh apabila dalam menjalankan kepengurusan, tidak beritikad baik dan bertanggung jawab yang semestinya. Ayat (4): Apabila Direksi terdiri atas dua anggota/lebih, dibebani tanggung jawab secara renteng. Akan tetapi, tanggung jawab hukum Direksi memperoleh batasan sebagaimana yang diatur Ayat (5) : yang menyatakan seorang Direksi tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian apabila dapat membuktikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan dan prinsip perseroan.³⁵

3. Peran dan Fungsi Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 92 ayat (1): dalam menjalankan kepengurusan, Direksi wajib sesuai keinginan, maksud, dan tujuan perseroan. Ayat (2): Direksi berhak dan berwenang melaksanakan kepengurusan sesuai kebijakan dan platform perseroan serta regulasi yang ada sesuai dengan Anggaran Dasar masing-masing perusahaan.³⁶

Dimana berikut ini beberapa contoh peran serta fungsi yang penulis telah rangkum, antara lain :

a. Pengelolaan Sektor Strategis.

Salah satu peran utama BUMN adalah mengelola sektor-sektor yang dianggap strategis untuk kepentingan nasional. Ini termasuk sektor energi, telekomunikasi, transportasi, dan keuangan. BUMN

³⁵ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

³⁶ UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

diharapkan dapat menjaga stabilitas dan keberlanjutan dalam penyediaan layanan ini, yang esensial bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

b. Penggerak Ekonomi Nasional.

Sebagai pemain kunci dalam ekonomi nasional, BUMN tidak hanya menciptakan lapangan pekerjaan tetapi juga menggerakkan roda perekonomian secara keseluruhan. Investasi yang dilakukan oleh BUMN memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan siklus positif yang berdampak pada berbagai sektor industri.

c. Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat.

Selain keuntungan finansial, BUMN memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Ini mencakup penyediaan layanan listrik, air, transportasi umum, dan berbagai layanan sosial lainnya. BUMN diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

d. Pendukung Pembangunan Infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur adalah tonggak penting dalam kemajuan suatu negara. BUMN, sebagai instrumen pembangunan negara, terlibat dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan, jembatan, bandara, dan proyek infrastruktur lainnya. Melalui partisipasi aktif dalam pembangunan fisik, BUMN membantu

membuka peluang ekonomi dan meningkatkan konektivitas di seluruh meger.

C. Tinjauan Umum Kerugian Keuangan Negara.

Keuangan negara secara normatif didefinisikan secara luas oleh pembentuk undang-undang sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sekaligus di dalam Undang-Undang Tipikor. Landasan filosofis yang melatarbelakangi keuangan negara didefinisikan secara luas yakni agar negara dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pengelolaan keuangan negara untuk menjalankan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian definisi keuangan negara yang luas berikut dengan pengelolaan BUMN harus tetap diarahkan pada terwujudnya kesejahteraan rakyat sebab kesejahteraan rakyat merupakan hukum tertinggi (saluspopuli, supremalex).³⁷

1. Pengertian Kerugian Keuangan Negara

Kerugian keuangan negara berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah, "kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai”.

³⁷ Rizky Novian Hartono, Sriwati & Wafia Silvi Dhesinta Rini, 2021, Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No. 1, hlm. 23-32.

Keuangan negara sendiri menurut Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah, semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

2. Unsur-unsur terjadinya Kerugian Keuangan Negara

Menelaah lebih lanjut apa itu kerugian negara dapat dilihat dari mengetahui pengertian dan dasar hukum kerugian negara itu sendiri yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan³⁸, yang menyatakan bahwa kerugian negara adalah "Kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".

Dari pengertian di atas, untuk lebih dapat memahami apa itu kerugiannegara, maka dapat diuraikan kembali menjadi unsur-unsur sebagai berikut.³⁹

- a. Adanya pelaku/ penanggung jawab;
- b. Kekurangan uang, surat berharga, dan barang;
- c. Kerugian yang jumlahnya nyata dan pasti;
- d. Tindakan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Badan Pemeriksa Keuangan, UU No. 15 Tahun 2006, LNNo. 85 Tahun 2006, TLN No. 4654.

³⁹ Badan Pemeriksa Keuangan, Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah(Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, 2018), hlm. 11.

- e. Serta adanya hubungan kausalitas antara tindakan melawan hukum dengan kerugian yang terjadi.

Kerugian keuangan negara bisa terjadi karena beberapa faktor yang kompleks dan bervariasi. Berikut adalah beberapa unsur yang telah penulis kumpulkan, yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara :

- a. Korupsi.

Praktik korupsi di berbagai tingkatan pemerintahan dapat menyebabkan dana negara dialihkan secara ilegal atau digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan publik.

- b. Penggelapan Pajak.

Ketidapatuhan dalam membayar pajak atau manipulasi data pajak dapat mengurangi pendapatan yang seharusnya masuk ke kas negara.

- c. Pengelolaan Keuangan yang Buruk.

Kurangnya transparansi, pengawasan yang lemah, atau kebijakan pengelolaan keuangan yang tidak tepat dapat menyebabkan penyalahgunaan dana negara atau investasi yang buruk.

- d. Pemborosan dan Pengeluaran yang Tidak Efektif.

Program atau proyek pemerintah yang tidak terencana dengan baik atau tidak efisien dalam penggunaan anggaran bisa mengakibatkan pemborosan dana negara.

e. Krisis Ekonomi atau Keuangan.

Ketidakstabilan ekonomi atau keuangan dapat menyebabkan defisit anggaran, pengurangan pendapatan pajak, atau peningkatan beban utang negara.

f. Kerusakan Akibat Bencana Alam atau Krisis Kemanusiaan.

Bencana alam atau krisis kemanusiaan yang memerlukan respon darurat dapat mengakibatkan pengeluaran tak terduga yang signifikan oleh pemerintah.

g. Pembiayaan Infrastruktur yang Tidak Tepat.

Proyek infrastruktur besar yang tidak direncanakan dengan baik atau dikelola secara tidak efisien dapat mengakibatkan pemborosan besar-besaran.

h. Kejahatan Keuangan.

Tindakan kriminal seperti pencucian uang atau penipuan yang melibatkan dana negara dapat menyebabkan kerugian finansial.

i. Ketidakstabilan Politik.

Ketidakpastian politik atau kebijakan yang tidak konsisten dapat mengganggu iklim investasi atau pengelolaan keuangan yang sehat.

j. Perubahan dalam Kondisi Ekonomi Global .

Fluktuasi ekonomi global atau perubahan dalam pasar keuangan internasional dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang atau kesehatan ekonomi suatu negara.

Berikut ini merupakan faktor-faktor yang seringkali berkontribusi pada terjadinya kerugian keuangan negara, yang memerlukan perencanaan, pengawasan, dan tindakan pencegahan yang hati-hati dari pemerintah untuk meminimalkan risiko tersebut.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Islam.

Hukum Islam yang disyariatkan Allah Swt pada hakekatnya diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan adalah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT . Oleh karena itu, adanya larangan mencuri (sariqoh), merampas (ikhtithaf), mencopet dan sebagainya adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah. Larangan menggunakan harta sebagai taruhan judi (misalnya) dan memberikannya kepada orang lain yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah swt, menjadikan kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.⁴⁰

Tindak Pidana Korupsi (ikhtilas) disebutkan juga sebagai penyalahgunaan jabatan atau melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya. Tindak Pidana Korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan zhalim (aniaya), karena kekayaan negara

⁴⁰ Arini Indika Arifin, 2015, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1, hlm. 73.

adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin yang mereka peroleh dengan susah payah. Bahkan perbuatan tersebut berdampak sangat luas serta berdampak menambah kuantitas masyarakat miskin baru. Oleh karena itu, amat lalimlah seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga pantas mereka dimasukan dalam kelompok orang-orang yang memerangi Allah SWT dan Rasulullah Saw dan membuat kerusakan dimuka bumi.

Adapun unsur-unsur jarimah bisa dikategorikan menjadi dua, yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum jarimah ada tiga macam, yaitu: 1) unsur formil, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nash atau undang²undang yang mengaturnya. 2). Unsur materiiil, yaitu tingkah laku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dan 3). Unsur moril, yaitu pelaku jarimah adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap jarimah yang dilakukannya. Yang dimaksud unsur khusus adalah unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana tertentu dan berbeda antara unsur khusus pada jenis jarimah yang satu dengan jenis jarimah yang lainnya.


Allah SWT berfirman pada Surah Al-Baqarah ayat 188 :

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَخُفُوا وَكَيْفَ يُعْرِضُونَ
نَحْكُمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِأَقْسَطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ يَضْرُوكَ رَبِّهَا وَ

Artinya : "Mereka sangat suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang

kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil."⁴¹

Ayat di atas menerangkan tentang larangan mengambil harta orang lain secara batil, (yaitu memperoleh harta dari orang lain dengan cara tidak saling redha, atau salah satu dari dua pihak merasa terpaksa) dalam bentuk dan cara apapun. Suap adalah salah satunya, karena suap dapat menyebabkan dapat dipermainkannya suatu hukum. Larangan di atas berarti haram, maka suap itu haram.



⁴¹ Al-Baqarah ayat 188



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam sub bab ini penulis akan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban hukum pidana dalam kasus dengan putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Dimana dalam sub bab ini penulis akan membagi dalam beberapa sub bab yaitu :

1. Kasus Posisi Perkara Nomor : 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Di awal tahun 2020, terjadi perbincangan yang sangat serius di Negara Republik Indonesia, dimana terjadi skandal gagal bayar perusahaan asuransi pelatmerah milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang mempunyai dampak sistemik dalam perekonomian Indonesia. Perusahaan Asuransi Jiwasraya merupakan asuransi tertua di Indonesia yang sudah berdiri sejak 31 Desember 1859 (160 tahun) dengan berganti-ganti nama⁴²

PT. Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan milik Negara Republik Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. Maksud dan tujuan Perseroan tersebut adalah melakukan

⁴² Indra Setiawan, 2020, Bedah Kasus Gagal Bayar Dan Kerugianpt.Asuransi Jiwasraya (Persero), *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, No.1, hal. 3.

bidang usaha di bidang asuransi jiwa, termasuk asuransi jiwa dengan prinsip syariah serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

PT Asuransi Jiwasraya masuk dalam kasus megakorupsi yang melibatkan pejabatnya yakni Direktur Utama dan Direktur Keuangan serta pejabat-pejabat lain yang terlibat dalam kasus korupsi. PT Asuransi Jiwasraya terkena kasus penggorengan saham yang membuat kerugian negara dan membuat terhambatnya klaim nasabah. Reputasi sebagai perusahaan BUMN ternyata belum tentu menjamin pengelolaan Good Corporate Governance dan Manajemen Risiko yang lebih baik dibandingkan perusahaan swasta. Pada intinya, networth/ekuitas perusahaan ini menurun karena investasi yang gagal di beberapa instrumen saham yang terindikasi sebagai “saham gorengan”.

Pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 Hendrisman Rahim menjabat sebagai Direktur Utama PT. Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo selaku Direktur Keuangan PT. Asuransi Jiwasraya dan Syahmirwan selaku Kepala Divisi Investasi periode tahun 2008 sampai dengan 2014 dan selaku General Manager Investasi dan Keuangan periode tahun 2015 sampai dengan 2018 PT. Asuransi Jiwasraya, yang ketiganya bertindak selaku Komite Investasi dengan jabatan Hendrisman Rahim

sebagai Ketua, Hary Prasetyo sebagai Wakil Ketua dan Syahmirwan sebagai Anggota.

Gelagat ini mengarah pada potensi berbagai tindakan yang sepatutnya dicurigai. Serangkaian izin dan cara bagaimana izin-izin ini diperdagangkan oleh perantara (broker) dan investor, menorehkan jejak-jejak yang sesungguhnya dapat ditelusuri untuk menemukan beragam petunjuk. Terdapat dua macam informasi utama yang perlu digunakan terkait metode yang dibahas ini, yakni, data kepemilikan atau pemegang saham perusahaan (sebagai pemegang/pemilik izin) dan data perizinan. Kehadiran rambu-rambu bahaya bisa teridentifikasi dengan saling cek silang informasi terkait dan kedua data ini.

Perseroan mulai menunjukkan keanehan sejak tahun 2014, dimana perseroan mampu memberikan sponsor untuk klub sepak bola Manchester City di tengah permasalahan keuangannya. Namun, kondisi keuangan perseroan kembali tampak mengalami kenaikan dengan pendapatan yang dicapai dari produk JS Saving Plan sebesar Rp 21 triliun. Kinerja baik perusahaan tidak berlangsung lama, dimana pada tahun 2018, direktur utama dan direktur keuangan Jiwasraya dicabut. Posisi direktur utama digantikan oleh Asmawi Syam, dan dibawah kepemimpinannya, Asmawi melaporkan keanehan laporan keuangan perseroan kepada Kementerian BUMN. Keanehan tersebut terbukti dari hasil audit PricewaterhouseCoopers (PwC) atas laporan keuangan 2017 yang

dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan interim dari laba sebesar Rp 2,4 triliun menjadi Rp 428 miliar.⁴³

PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengalami masalah, yaitu pada tahun 2018 dan 2019 memberi pengumuman gagal bayar kepada nasabahnya. Gagal bayar polis nasabah disebabkan oleh pada tahun 2015 PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) mengeluarkan produk JS. Saving Plan. Produk JS. Saving Plan ini sangat menggoda para investor, dimana perusahaan asuransi BUMN (PT. Asuransi Jiwasraya) mengeluarkan produk unggulan dengan risiko yang kecil yaitu memberikan return 6 – 11 % dengan jangka waktu 1 tahun, dan akhirnya investor berduyun-duyun menginvestasikan dananya di Jiwasraya dengan harapan perusahaan dapat memberikan return yang tinggi.⁴⁴

Dengan dana kelolaan yang sangat tinggi, PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) akhirnya melakukan strategi untuk fokus dalam melakukan investasi pada perusahaan yang bisa memberikan return yang lebih besar diatas 24% setahun. PT. Asuransi Jiwasraya menggandeng perusahaan manajemen investasi ternama seperti PT. Trimegah Sekuritas Tbk, PT. Hanson International Tbk, PT. Jasa Capital Asset Management Tbk, dll. Namun sangat disayangkan terjadinya dugaan perbuatan melawan hukum

⁴³ Natalis Christan&Lenny Julyanti, 2022, *Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Teori Fraud*, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6, No. 2, hlm. 7

⁴⁴ Redhina Elfahra dan Iwan Erar Joesoef, 2021, *Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) : Studi Pelindungan Nasabah*, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2, Hal. 302.

dalam proses investasi aset, yang akhirnya Jiwasraya mengalami gagal bayar terhadap polis nasabah yang sudah jatuh tempo.

Kasus perseroan berlanjut hingga tahun 2021. Pada tanggal 25 Agustus 2021, 6 terdakwa yang dinyatakan menyebabkan kerugian terhadap negara sebesar Rp 16 triliun dipidana atas kasus korupsi dan pencucian uang di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dipenjarakan oleh Kejagung DKI Jakarta. Pihak terpidana merupakan komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat, mantan kepala divisi investasi direktur dan keuangan Jiwasraya Syahwirman, mantan direktur Maxima Integra Joko Hartono, mantan direktur keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo, mantan direktur utama Rahim Hendrisman, dan komisaris PT Hanson Internasional Benny Tjokrosaputro. Keputusan ini dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) atas hukuman pidana berupa penjara dan denda.

Akibat dari kasus gagal bayar total kerugian mencapai Rp 16,81 Triliun, jumlah penghitungan tersebut mengacu pada hasil audit BPK, kerugian tersebut berdampak pada ketersediaan dana untuk membayar klaim yang diajukan oleh nasabah. Terkait dengan hal tersebut, menurut Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian, bahwa pengendali wajib ikut bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi pada perusahaan asuransi yang ditimbulkan oleh pihak pengendalian. Pengendali yang dimaksud yakni pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kompetensi menentukan direksi, dewan komisaris dalam badan hukum yang berbentuk koperasi atau usaha bersama.

Berdasarkan penejelasan, pengendali PT. Asuransi Jiwasraya adalah Negara.

2. Analisis Kedudukan Hendrisman Rahim sebagai seseorang Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang terbukti bersalah sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

Dalam penentuan seseorang telah bersalah, terdapat banyak pedoman dalam menentukan apakah seseorang tersebut bersalah. Dalam analisis ini penulis akan menganalisis berdasarkan teori-teori ahli, unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Dalam tindak pidana korupsi, pertanggungjawaban tidak hanya bisa dikenakan kepada perseorangan namun bisa dikenakan juga kepada korporasinya. Disini penulis akan menganalisis mengenai kaitannya perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa dengan korporasinya. Jika diakitkan dengan beberapa teori pertanggungjawaban pidana korporasi, secara teoritis terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan tanggung jawab pidana korporasi. Pertama, terdapat teori identifikasi, yang juga dikenal sebagai direct corporate

criminal liability. Teori ini mengakui bahwa tindakan dari anggota tertentu dari korporasi, selama tindakan tersebut terkait dengan kepentingan korporasi. Teori ini juga menganggap bahwa agen-agen tertentu dalam korporasi tersebut dianggap sebagai "*direct mind*" atau "*alter ego*" dari korporasi itu sendiri. Ini berarti korporasi dapat dianggap bertindak secara langsung melalui pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga korporasi tersebut dipandang bertindak atas namanya sendiri.

Kedua, ada pendekatan strict liability. Menurut Smith dan Brian Hogan (Satria, 2018: 35-36), strict liability merujuk pada tanggung jawab yang diterapkan sesuai dengan hukum tanpa mempertimbangkan siapa yang melakukan pelanggaran. Dalam teori ini, tanggung jawab pidana hanya bergantung pada apa yang diatur dalam undang-undang, tanpa memperhatikan identitas pelaku.

Berdasarkan dengan adanya teori ini, maka menurut penulis, bisa saja korporasi dikenakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh direksi BUMN. Menurut pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berisi bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Satria. H menyatakan dalam penulisannya bahwa majelis hakim mengakui bahwa korporasi dapat saja melakukan tindak pidana korupsi melalui pengurus atau direktur

utamanya. Konstruksi demikian sesungguhnya tidaklah keliru sebab sejak awal UU Tipikor telah mengenal korporasi sebagai subjek delik. Hal ini ada dalam rumusan Pasal 1 ayat 3 yang menekankan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), juga menjelaskan mengenai tindak pidana korporasi serta pertanggungjawabannya, dalam pasal 46 yang berbunyi "Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama". Pasal 49 berbunyi "Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/ atau pemilik manfaat Korporasi".

Maka dari itu penulis menganggap apapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direktur BUMN sebagai pengurus maupun dilakukan oleh korporasi adalah sama kedudukannya, karena direksi bertanggungjawab atas nama perseroan baik di dalam maupun di luar

⁴⁵ Satria, H. 2018. Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, Vol. 4, No. 2, hlm. 46.

pengadilan dan sebaliknya korporasi juga dapat bertanggungjawab dengan apa yang dilakukan oleh direksi.

Lalu jika melihat dari unsur-unsur pasal dalam dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu :

a. Unsur Setiap Orang;

Bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu “setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.

Unsur setiap orang adalah untuk menentukan identitas Terdakwa sebagai subjek hukum, sehingga dapat mencegah adanya kekeliruan orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan, maka sangat penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu tentang unsur setiap orang

Didalam Surat Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Nomor KEP-14/MBU/2008 tanggal 8 Agustus 2008 Hendrisman Rahim diangkat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tanggal 8 Agustus 2008, yaitu pada periode pertama dari tahun 2008 sampai tahun 2013 dan periode kedua sejak tahun 2013 sampai

tahun 2018 dengan membawahi 5 (lima) divisi yaitu Divisi Akutansi; Divisi Investasi dan Keuangan; Divisi Teknologi Informasi; Divisi Sumber Daya Manusia; Divisi Pengadaan dan Umum juga Syahmirwan sebagai Divisi Invenstasi dan Keuangan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan selanjutnya digantikan oleh Agustin Widhiastuti dari tahun 2014 sampai dengan 2018.

Kesimpulan berdsarakan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa adalah Hendrisman Rahim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasehat hukum maupun Majelis dengan baik. Hal ini membuktikan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dilihat dari tingkat intelektual Terdakwa maupun latar belakang pendidikan serta pengalaman kerjanya, maka jelas Terdakwa adalah orang-perorang sebagai pendukung hak dan kewajiban, selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana karena mampu menentukan kehendaknya, menginsyafi setiap perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana dan padanya tidak terdapat adanya unsur paksaan, alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka

Penulis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada identitas dan diri Terdakwa Hendrisman Rahim.

b. Unsur secara Melawan Hukum;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan Putusan Nomor 003/PUndang Undang-IV/2006 tertanggal 25 Juli 2006 dalam amarnya menyatakan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang yang mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil, adalah bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap ddalam persidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perasuransian jiwa, sahamnya dimiliki Negara 100% berdasarkan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya dibentuk untuk turut membangun ekonomi nasional dan berhak melakukan kegiatan oprasional pengelolaan asuransi khususnya jiwa serta pengelolaan kegiatan investasi baik dalam asest financial atau asset properti berupa tanah atau bangunan;

Terminologi perbuatan melawan hukum (PMH) pada mulanya hanya dikenal dalam hukum perdata yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPer bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pembuat yang bersalah untuk mengganti kerugian tersebut. Denganturut memperhatikan dasar pertimbangan tersebut di atas, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPer itu sendiri yang merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam PMH, yaitu sebagai berikut.⁴⁶

- 1) Adanya perbuatan.
- 2) Perbuatan tersebut melawan hukum (baik formil maupun materil).

⁴⁶ Badan Pemeriksa Keuangan, 2018, *Prosedur Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah*. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan, hlm. 18

3) Ada kesalahan pada pihak yang melakukan, baik sengaja maupun lalai. PMH disebut kesengajaan bila perbuatan dimaksud mengandung unsur:

- a) Adanya kesadaran untuk melakukan perbuatan;
- b) Adanya konsekuensi dari perbuatan tersebut;
- c) Patut diduga dengan perbuatan tersebut pasti dapat menimbulkan konsekuensi.

Hubungan kausalitas merupakan faktor yang menguatkan bahwa kerugian negara berupa kekurangan uang, barang dan surat berharga yang terjadi benar-benar merupakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penanggung jawab kerugian negara/daerah. Artinya hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian negara merupakan salah satu dasar untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum dalam penilaian terhadap terjadinya suatu kerugian negara. Kausalitas tersebut akan membuktikan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh bendahara, pegawai negeri Bukan Bendahara, atau pejabat lain yang mengakibatkan terjadinya kerugian. Jika terdapat kesalahan yang dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian, maka dapat ditetapkan pembebanan atas kerugian negara kepada yang bertanggung jawab.⁴⁷

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 24.

Maka dari itu penulis merasa perbuatan terdakwa tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan undang-undang, rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, jadi perbuatan tersebut dapat dipidana. Dimana dalam hal ini singkatnya PT. Asuransi Jiwasraya hanya mencatatkan keuntungan dalam pembukuan (*window dressing*) untuk mengaburkan keadaan yang sesungguhnya seolah-olah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengalami keuntungan, yang bertentangan dengan tujuan mengoptimalkan hasil investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Dirir Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;

rasa atau dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Apabila salah satu saja terbukti, maka unsur ini dianggap terbukti.

Kata kaya adalah menggambarkan keadaan seseorang yang dikaitkan dengan materi yang dimilikinya sehingga kata memperkaya memberi makna orang tersebut materinya semakin bertambah sehingga keadaannya semakin kaya, penambahan kekayaan tidak ditentukan dari besar atau kecilnya nilai kekayaan yang bertambah, dengan adanya bertambah materi dapat pula dikategorikan bertambah kekayaannya sehingga dapat disebut semakin kaya.

Pada unsur ini dimaksudkan untuk menguraikan apabila adanya suatu perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bertambahnya kekayaan diri sendiri, atau akibat perbuatan Terdakwa kekayaan orang

lain atau suatu korporasi bertambah sehingga unsur ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur saja telah terpenuhi maka dianggap keseluruhan unsur ini telah terpenuhi. Jadi untuk menguraikan suatu unsur pidana tidak dapat dipisahkan dari uraian unsur lainnya karena setiap unsur pidana tidak dapat berdiri sendiri-sendiri tetapi unsur yang satu saling berkaitan erat dengan unsur yang lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu.

Hendrisman Rahim sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya dan juga sebagai Ketua Komite Investasi berdasarkan fakta-fakta hukum telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya sebagai berikut:

- 1) Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680,00 (lima miliar lima ratus dua puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah) yang terdiri atas uang Rp875.810.680,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sepuluh ribu enam ratus delapan

puluh rupiah) dan saham PCAR 1.013.000 lembar @Rp.4.590,- /lembar pada tanggal 24 Januari 2019 senilai Rp4.649.670.000,00 (empat miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang masuk ke rekening efek atas nama Hendrisman Rahim pada PT. Lotus Andalas Sekuritas (sekarang PT. Lautandhana Sekuritas) dengan Statement of Account (SOA) dengan Kode : HEND063R, yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh Joko Hartono Tirta;

- 2) Menerima tiket perjalanan ke London sekitar bulan November 2010 untuk Hendrisman Rahim bersama istri (Lutfia Hidayati).

Dimana berdasarkan pertimbangan diatas, terdakwa ataupun orang lain telah bertambah kekayaannya oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan terbukti, disamping itu penulis juga sependapat dengan pertimbangan yang dikeluarkan oleh majelis hakim.

d. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, dikelompokkan dalam delik formil, artinya akibat dari perbuatan tersebut tidak harus sudah terjadi, namun cukup hanya jika perbuatan tersebut dapat menimbulkan merugikan keuangan negara

atau perekonomian negara, dipandang perbuatan pidana tersebut sudah selesai dengan sempurna dilakukan.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. W. Riawan Tjandra, berpendapat bahwa definisi keuangan negara menurut UU No 17 Tahun 2003 menggunakan “definisi yang luas/komprehensif” karena sesungguhnya dimaksudkan untuk mengamankan kekayaan negara yang bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, restribusi, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Konsistensi dengan rumusan definisi keuangan negara yang bersifat luas dan komprehensif dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku selama ini.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan

⁴⁸ W.Riawan Tjandra, 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, hlm. 39.

negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Pasal 1 poin 1; 2; Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan:

- 1) Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan;
- 2) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

Jika mengaitkan Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dengan Anggaran Dasar PT Asuransi Jiwasraya (Persero), maka dapat disimpulkan bahwa modal yang

dimiliki PT Asuransi Jiwasraya (Persero) adalah dimiliki negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dimana merujuk pada hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Maka dari itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas penulis berpendapat bahwa unsur Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Berdasarkan penjelasan unsur-unsur yang telah terpenuhi di atas maka penulis menyimpulkan bahwa Terdakwa Hendrisman Rahim dapat dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi yang merugikan negara karena

perbuatan yang dilakukan Terdakwa dianggap telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara sesuai dengan putusan Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst.

Dalam hukum pidana terdapat asas yang disebut dengan “*criminal sonder sin*” yang menyatakan bahwa tidak ada kejahatan tanpa kesalahan. Hal ini membuktikan bahwa kecuali seseorang melakukan kesalahan atau melanggar undang-undang atau peraturan yang mengikat dirinya sebagai subjek hukum hukum positif di suatu wilayah hukum, kecil kemungkinan orang tersebut akan dihukum. Menghukum seseorang adalah perbuatan melawan hukum yang mempunyai akibat atau akibat terhadap perbuatan yang dilanggarnya dan diatur dalam peraturan yang berlaku saat ini yang mengatur tentang pidana. Dalam perkara a quo, putusan hakim mengacu pada perbuatan subjek hukum, yaitu pelaku tindak pidana yang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan.

Namun hukum pidana sendiri tidak memuat rumusan pertanggungjawaban yang jelas. Ada beberapa definisi “kewajiban” dalam literatur hukum pidana Belanda. Menurut Simmons yang dikutip Sudart

dalam bukunya Hukum Pidana I, tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan psikologis yang membenarkan dilakukannya suatu tindak pidana, baik dari sudut pandang umum maupun perorangan. Selanjutnya, seseorang bertanggung jawab ketika jiwanya sehat, yaitu ketika ia mengetahui atau mampu menyadari bahwa perbuatannya haram dan mampu menentukan kehendaknya berdasarkan pengetahuan tersebut yang memungkinkan.⁴⁹

Dalam hukum pidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur perihal beberapa hal yang menghapuskan, mengurangi, ataupun memberatkan pengenaan pidana terhadap suatu subyek hukum. Di dalam Bab III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri mengatur tentang pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan kemampuan bertanggungjawabnya seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.⁵⁰ Terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :

Pasal 44

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu

⁴⁹ Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang, hlm. 119.

⁵⁰ Firmansyah Hilipito, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5. hlm. 132.

kareaa penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

- 3) Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri.

Menurut Roeslan Saleh yang dikutip dalam jurnal hukum memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatn yang dilakukan. Hal ini dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela ataukah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan daam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁵¹

Mengenai pertanggungjawaban pidana dalam perkara *aquo* terdakwa Eko Prasetyo Bin Martono dapat dibebankan pertanggungjawaban (dijatuhi pidana) bilamana orang atau subjek hukum tersebut melakukan perbuatan pidana. dalam hal ini penulis akan menguraikan sesuai dengan unsur-unsur mengenai pertanggungjawaban pidana terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yaitu sebagai berikut:

a. Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

⁵¹ Wasistha Budiarta Darmawan, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4, No. 2. hlm. 193

Perbuatan yang melawan hukum dalam perkara aquo adalah dengan melakukan suatu Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan suatu kerugian keuangan negara yang diatur dalam beberapa pasal yang terkait dengan tindak pidana tersebut sebagai berikut:

- 1) Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 2) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Kemampuan bertanggungjawab

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum ada yang mengatur tentang arti kemampuan bertanggungjawab, namun hanya menjelaskan tentang klasifikasi mengenai kemampuan untuk bertanggungjawab atau *zurechnungsfahigkeit* atau *toerekeningsvatbaarheid* yang artinya pertanggungjawaban pidana dapat ada tetapi terdapat suatu syarat yang diperlukan, yaitu adalah terdakwa harus mampu bertanggungjawab, dengan perkataan lain harus adanya kemampuan bertanggungjawab dari terdakwa agar dapat

dijatuhkan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pelaku tindak pidana.⁵²

Setidaknya diperlukan dua faktor untuk menentukan apakah seseorang yang melakukan kejahatan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Yaitu, unsur akal dimana dasarnya adalah kemampuan membedakan perbuatan yang boleh dan tidak boleh. Lalu ada unsur kemauan, atau kemampuan mengetahui apa yang boleh dan apa yang tidak, serta menyesuaikan perilaku Anda.

Beberapa ahli telah memberikan pengertian mengenai kemampuan bertanggungjawab antara lain sebagai berikut:⁵³

- 1) Menurut Pompe yang dikutip oleh Sudarto dalam bukunya bahwa seseorang mampu bertanggungjawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:
 - a) Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
 - b) Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
 - c) Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya)
- 2) Menurut Van Hamel kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

⁵² Anthoni Y. Oratmangun, 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5. hlm. 179.

⁵³ Sudarto, *Op Cit.*, hlm 119

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri;
 - b) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
 - c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.
- 3) Menurut Van Bemmelen seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan ialah orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut.
- 4) Menurut *Memorie van Toelichting* (memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, antara lain:
- a) Dalam hal ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara, berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
 - b) Dalam hal ia ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu, bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya,

Di dalam perkara *a quo* terdakwa Hendrisman Rahim yang dalam kehadirannya di muka persidangan yang dilakukan secara luring pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan terdakwa dinyatakan sehat jasmani maupun Rohani. Hal ini dibuktikan dengan terdakwa dapat

menjawab dengan cakap dan tegas serta mengerti dengan pertanyaan yang ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Selain itu, terdakwa pun membenarkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan pidana. Dalam hal ini terdakwa juga memahami apa yang ia lakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdakwa mengerti dan mengetahui tentang perbuatan yang baik maupun buruk serta akibat akibatnya melakukan perbuatan tersebut. Maka dari itu, penulis menganggap bahwa terdakwa terbukti mampu bertanggungjawab atas tindakannya.

c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yaitu berupa kesengajaan atau kealpaan

Perbuatan terdakwa merupakan bagian dari kelalaiannya dalam melakukan perbuatan melawan hukum yakni Tindak Pidana Korupsi yang menyebabkan Kerugian Keuangan Negara. Dalam hal ini, mereka dapat dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah merugikan negara. Berdasarkan kesalahan-kesalahan tersebut, penulis ingin mengemukakan bukti-bukti mengenai perbuatan terdakwa yang termasuk salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu tindak pidana kesengajaan atau kelalaian dalam perkara a quo.

Moeljatno berpendapat dalam bukunya Tofik Yanuar Chandra berjudul Hukum Pidana menjelaskan bahwa kesengajaan adalah suatu penegtahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan kata lain,

kesengajaan berarti kehendak atau keinginan yang dilakukan dengan sengaja yang ditunjukkan terhadap suatu Tindakan. Dalam hal seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana dengan unsur kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batinn, yang menunjukkan tingkatan dalam kesengajaan yaitu sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Kesengajaan sebagai maksud yaitu untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn*) dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan.
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi.

Namun berbeda pemahaman dalam perkara *aquo* tentang kealpaan, dimana hal ini juga seperti juga kesengajaan yang merupakan satu bentuk dari kesalahan. Kealpaan merupakan bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Bisa dikatakan pula bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena jika adanya suatu kesengajaan, hal ini timbul karena dikehendaki, walaupun pelaku dapat mempraktikkan sebelumnya. Dalam M.v.T (*Memorie van*

⁵⁴ Tofik Yanuar Chandra , *Op Cit*, hlm. 74.

Toelichting) yang dikutip dalam buku Tofik Yanuar Chandra dijelaskan bahwa dalam kealpaan, pada diri pelaku terdapat kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan., kekurangan pengetahuan (ilmu yang diperlukan dan kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan⁵⁵

Maka dari itu jika dihubungkan dalam perkara Nomor : 31/Pid.Sus-Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. Menurut pandangan penulis hal ini adalah termasuk kedalam sebuah kesengajaan melakukan suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa karena sudah memenuhi unsur atas kesengajaan yang memuat dalam fakta persidangan yaitu terdakwa dengan sengaja dengan maksud, dengan sadar kepastian, dan dengan sadar kemungkinan yang dibuktikan bahwa terdakwa membenarkan dengan sengaja melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang menyebabkan suatu kerugian keuangan negara. Hal ini bertentangan jauh dengan kealpaan dalam perkara aquo yang tidak terbukti akan adanya kelalaian. Sehingga dalam hal ini terdakwa terbukti melakuakn dengan sengaja melakukan kesalahan atas dasar tujuan bersama.

d. Tidak adanya alasan pemaaf

Seseorang bisa dibebaskan dari suatu pertanggungjawaban pidana atau tidak dijatuhi atau menjalankan pidana karena adanya alasan tertentu yang bisa menghapuskan suatu pidana, dimana disebut

⁵⁵ Ibid, hlm. 76.

sebagai alasan penghapus pidana. Dalam buku I bab III Kitab Undang Hukum Pidana menjelaskan mengenai hal-hal yang mengurangi, memberatkan atau menghapuskan pidana. Alasan penghapusan pidana adalah keadaan khusus (harus dikemukakan tetapi tidak dibuktikan oleh terdakwa) yang jika terpenuhi atau dipenuhi menyebabkan, meskipun terhadap semua unsur tertulis dari rumusan delik telah terpenuhi dan dijatuhkan sanksi atau hukuman. Terdapat teori hukum pidana pada umumnya alasan-alasan penghapusan pidana dibedakan menjadi:⁵⁶

- 1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan dan menghilangkan sifat melawan hukum atas suatu perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pembuat lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 49 Ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pembenar tersebut merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana yang dilakukan yaitu dibenarkan perbuatannya.
- 2) Alasan pemaaf, merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan perbuatan pidana tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.

⁵⁶ Nanang Tomi Sitorus, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Vol. 3. No. 2. hlm. 134.

3) Alasan penghapusan penuntutan, bahwa permasalahannya disini bukan ada alasan pembenar ataupun alasan pemaaf. Jadi tidak terdapat pikiran mengenai sifatnya perbuatan maupun sifatnya pelaku yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatan kepada Masyarakat, sebaiknya tidak adakan penuntutan dalam muka persidangan.

Dalam kasus ini, terdakwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan pidana tidak ditemukannya alasan-alasan penghapusan pidana yang dilakukan terdakwa, dalam kata lain sesuai dengan dakwaan penuntut umum telah memenuhi rumusan delik yang didakwakan kepada terdakwa dengan alasan tidak dibenarkan oleh undang-undang dalam melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara.

Maka dari itu, penulis berpandangan bahwa hakim memutuskan penjatuhan pidana kepada terdakwa Hendrisman Rahim dalam kasus korupsi ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur atau syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya subjek hukum untuk suatu perbuatan pidana yang dilakukannya beserta rekan-rekannya yang dalam fakta persidangan tidak ada alasan-alasan yang dapat dihapuskannya pidana.

Maka dari itu jika dikaitkan dengan unsur-unsur pasal tindak pidana korupsi maupun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa harus bertanggungjawab atas diri sendiri dan atas nama korporasi. Berdasarkan pasal 10 KUHP pidana terdiri atas :

- 1) pidana pokok yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan
- 2) pidana tambahan pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Dimana pertanggungjawaban sebagai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, yaitu berdasarkan undang-undang tindak pidana korupsi, terdakwa bertanggungjawab dengan menerima beban berbentuk pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda.

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Tindak Pidana Korupsi yang Menyebabkan Kerugian Keuangan Negara.

Dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan harus diselesaikan secara efektif dan efisien, hal tersebut tentu memerlukan suatu pengaturan atau manajemen yang tepat dalam setiap prosesnya. Dalam rangka mewujudkan Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menjadi badan peradilan yang agung, maka Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan di bawahnya telah melaksanakan reformasi birokrasi serta telah mengambill

langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis sehingga tujuan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Pada dasarnya setiap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan harus mewakili suara hati masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim diperlukan guna memeriksa, menyelesaikan, memutus perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan tersebut jangan sampai memperkeruh masalah atau bahkan menimbulkan kontroversi bagi masyarakat ataupun praktisi hukum lainnya. Hal yang mungkin dapat menyebabkan kontroversi pada putusan hakim tersebut karena hakim kurang menguasai berbagai bidang ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat seiring perubahan zaman serta kurang telitinya hakim dalam memproses suatu perkara. Putusan hakim hakim yang baik mengandung beberapa unsur yakni :

1. Putusan hakim merupakan gambaran proses kehidupan sosial sebagai bagian dari kontrol sosial;
2. Putusan hakim merupakan penjelmaan dari hukum yang berlaku dan berguna bagi setiap individu, kelompok maupun negara;
3. Putusan hakim merupakan keseimbangan antara ketentuan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan.;
4. Putusan hakim merupakan gambaran kesadaran yang ideal antara hukum dan perubahan sosial;
5. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara;

6. Putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.⁵⁷

Seorang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tidak selamanya harus terpaku pada satu asas saja. Pada perkara secara kasuistis, hakim dapat saja berubah-ubah dari satu asas ke asas yang lain yang dirasa relevan dituangkan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam membuat pertimbangan hukum harus dengan nalar yang baik, hal tersebut yang menjadikan alasan bagi hakim untuk lebih mengedepankan asas tertentu tanpa meninggalkan asas yang lain tentunya. Dengan demikian kualitas putusan hakim dapat dinilai dari bobot alasan dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam perkara.

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi pertimbangan Majelis Hakim karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidiaritas kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu, jika dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan Kesatu Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka selanjutnya dakwaan Kesatu Subsidaire akan dipertimbangkan. Selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair, yakni perbuatan Terdakwa melanggar dan diancam pidana dalam

⁵⁷<https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>, diakses 8 November 2023

Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur Setiap Orang;

Unsur “Setiap Orang” Bahwa rumusan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Pengertian orang perseorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”.

Pengertian “orang” sebagai pelaku tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (persoonlijk bestanddeel) dari seorang pelaku, sehingga dalam hal ini pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana kepada orang tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh melalui keterangan saksi saksi, Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa

adalah Heru Hidayat, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Penuntut Umum, Penasehat hukum maupun Majelis dengan baik. Hal ini membuktikan Terdakwa memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik dilihat dari tingkat intelektual Terdakwa maupun latar belakang pendidikan serta pengalaman kerjanya, maka jelas Terdakwa adalah orang-perorang sebagai pendukung hak dan kewajiban, selaku subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara pidana karena mampu menentukan kehendaknya, menginsyafi setiap perbuatannya untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan pidana dan padanya tidak terdapat adanya unsur paksaan, alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa atas perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi pada identitas dan diri Terdakwa Heru Hidayat.

b. Unsur Secara Melawan Hukum;

Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan yang dimaksud dengan secara “melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil

maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam hal ini singkatnya PT. Asuransi Jiwasraya hanya mencatatkan keuntungan dalam pembukuan (*window dressing*) untuk mengaburkan keadaan yang sesungguhnya seolah-olah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) telah mengalami keuntungan, yang bertentangan dengan tujuan mengoptimalkan hasil investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

- c. Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri, atau Orang Lain atau suatu Korporasi;

Jika dikaitkan antara adanya suatu perbuatan secara melawan hukum dan adanya suatu keadaan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi hal ini menggambarkan perbuatan secara melawan hukum tersebut mengakibatkan menambah kekayaan, si pelaku sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ataupun dapat pula gabungan diantaranya. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2018 telah melakukan investasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum, sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam unsur perbuatan melawan hukum dipandang telah diambil alih pada

pertimbangan Unsur Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi. Fakta hukum dari pengelolaan investasi saham PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), para pihak yang menerima materi akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

- d. Unsur yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- 1) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- 2) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan

Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Investigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara tidak ditemukan adanya kerugian Negara terhadap investasi Repurchase Agreement (Repo) dan Medium Term Note (MTN), kerugian negara ditemukan atas investasi saham BJBR; PPPro; SMBR; SMRU sejumlah Rp4.650.283.375.000,00 (empat triliun enam ratus lima puluh miliar dua ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan kerugian negara atas investasi Reksa Dana sejumlah Rp12.157.000.000.000,00 (dua belas triliun seratus lima puluh tujuh miliar rupiah) sehingga total kerugian Negara secara keseluruhan adalah Rp16.807.283.375.000,00 (enam belas triliun delapan ratus tujuh miliar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- e. Unsur yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan dan yang Turut Serta Melakukan Perbuatan.

Pada unsur ini dibagi menjadi 3 kategori orang yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan yaitu:

- 1) Orang yang melakukan (pleger) ialah seorang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- 2) Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh

(pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

- 3) Orang yang turut serta melakukan (medepleger) sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana, kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Telah terbukti adanya niat (Mens rea) antara Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan dan Joko Hartono Tirto, Terdakwa Heru Hidayat dan Benny Tjokrosaputro dan pihak-pihak lain dengan kehendak yang sama melakukan peranannya masing-masing untuk melakukan investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) secara melawan hukum, oleh karenanya Terdakwa Heru Hidayat terbukti sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) sebagaimana dimaksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga dengan demikian majelis berpendapat Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” telah terpenuhi dan terbukti.

Sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum :

Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara a quo telah terpenuhi seluruh unsur dakwaan Primair yakni perkara a quo melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang- undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan dakwaan primair telah terpenuhi. Oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat yang pada pokok perkaranya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRISMAN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto

Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa HENDRISMAN RAHIM dengan Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa HENDRISMAN RAHIM sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan Kurungan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - I. A. Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :
 - Asli 1 (satu) buah Kartu Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit Link atas nama Eldin Rizal NST, MM, Nomor Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000 (Poin A.1.1);
 - Akta Notaris dan Surat Kemenkumham (Poin A.2) No. 1 s/d 10;

- Struktur Organisasi (Poin B) No. 11 s/d 19; - SOP Intenal (Poin C) No. 20 s/d 49;
- Pusat Bancassurance & Aliansi Strategis (Poin D) No. 50 s/d 58; - Perjanjian Kerjasama Bancassurance (Poin E) No. 59 s/d 69;
- Perjanjian Kerjasama Bank Mitra (Poin F) No. 70 s/d 85;
- Nota Dinas Pengajuan Cost Of Fund JS Saving Plan Bancassurance (Poin G) No. 86 s/d 125;
- Komite Investasi (Poin H) No. 126 s/d 127;
- Proses Bisnis (Poin I) No. 128 s/d 133;
- Lain-lain (Poin J) yaitu pada No. 134 berupa Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor : S-4843/NB.11/2014 tanggal 2 Januari 2014 perihal Pencatatan Produk Asuransi VIP Super Plan sampai dengan No. 178. Yaitu SK Direksi Nomor : 024.SK.U.0115 tentang Organisasi Pusat Program Manfaat Karyawan; - Laporan Keuangan Konsolidasian (Poin K) No. 179 s/d 181;
- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Poin L) No. 182 s/d 192;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2015 (Poin M) No. 193 s/d 239;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2016 (Poin N) No. 240 s/d 265;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2017 (Poin O) No. 266 s/d 296;

- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2018 (Poin P) No. 297 s/d 327;
- Dokumen Laporan Audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin Q dan Q.1) No. 328 s/d 339 dan No. 340 s/d 341;
- Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin R, R1, R2 dan R3) No. 342 s/d 348, No. 349 s/d 350, No. 351 s/d 354 No. 355 s/d 367;
- Dokumen dari Rianto Ahmadi (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin S) No. 368 s/d 372;
- Dokumen dari Indra Widjaja (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin T) No. 373 s/d 374;
- Dokumen dari PT Gap Capital (Manajer Investasi) (Poin U) No. 375 s/d 410;
- Dokumen dari PT Pan Arcadia Capital (Manajer Investasi) (Poin V) No. 411 s/d 474;
- Dokumen dari PT Sinarmas Asset Management (Poin W) No. 475 s/d 503;
- Dokumen dari PT MNC (Poin X) No. 504 s/d 670;
- Dokumen dari PT Jasa Capital Asset Manajement (Poin Y) No. 671 s/d 793;
- Dokumen dari PT OSO (Poin Z) No. 794 s/d 837;
- Dokumen dari PT Pool Advista (Poin AA) No. 838 s/d 967;

- Dokumen dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia (Poin BB) No. 968 s/d 1217;
- Dokumen dari PT Millenium Capital Management (Poin CC) No. 1218 s/d 2030;
- Dan barang bukti lainnya dianggap telah disebutkan.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hary Prasetyo;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

3. Dasar Pertimbangan Hakim

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka diperlukan adanya pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yakni diantaranya :

- a. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara terorganisir dengan baik sehingga sangat sulit untuk mengungkap perbuatannya;
- b. Bahwa Terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang menggunakan tangan-tangan pihak lain dalam jumlah yang sangat banyak dengan menjadikan sebagai nominee;
- c. Bahwa Terdakwa menggunakan hasil korupsi untuk berfoya-foya dengan melakukan perjudian, sedangkan para Nasabah dari PT Asuransi Jiwasraya yang jumlahnya sangat banyak tidak dapat

menerima manfaat dari tabungan yang dikumpulkan sedikit demi sedikit sehingga mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat pada dunia asuransi;

- d. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam jangka waktu yang cukup panjang serta menimbulkan kerugian bagi Negara yang sangat besar;
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan pengetahuan yang dimilikinya merusak dunia pasar modal dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam transaksi pada pasar modal;
- f. Bahwa Terdakwa dipersidangan bersikap sopan, Terdakwa menjadi Kepala Keluarga namun Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesali perbuatannya sehingga sikap sopan dan sebagai Kepala Keluarga terhapus oleh keadaan yang memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan/ atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam pertimbangannya juga hakim menyatakan bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dan oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis hakim

juga menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Dalam pertimbangan hakim juga dikatakan bahwa selama pemeriksaan perkara pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau alasan pembeda, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

4. Amar Putusan

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HENDRISMAN RAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa :

I. A. Barang bukti sebagaimana daftar barang bukti dalam berkas perkara berupa :

- Asli 1 (satu) buah Kartu Sertifikasi Keagenan Asuransi Jiwa Sertifikasi Khusus Produk Unit Link atas nama Eldin Rizal NST, MM, Nomor Keagenan RA000043147, Nomor Lisensi 11157951, disertifikasi sejak 19 Januari 2008, berlaku s.d. 19 Januari 2000 (Poin A.1.1);
- Akta Notaris dan Surat Kemenkumham (Poin A.2) No. 1 s/d 10;
- Struktur Organisasi (Poin B) No. 11 s/d 19; - SOP Intenal (Poin C) No. 20 s/d 49;
- Pusat Bancassurance & Aliansi Strategis (Poin D) No. 50 s/d 58;
- Perjanjian Kerjasama Bancassurance (Poin E) No. 59 s/d 69;
- Perjanjian Kerjasama Bank Mitra (Poin F) No. 70 s/d 85;
- Nota Dinas Pengajuan Cost Of Fund JS Saving Plan Bancassurance (Poin G) No. 86 s/d 125;
- Komite Investasi (Poin H) No. 126 s/d 127;
- Proses Bisnis (Poin I) No. 128 s/d 133;
- Lain-lain (Poin J) yaitu pada No. 134 berupa Surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor : S-4843/NB.11/2014 tanggal 2 Januari 2014 perihal Pencatatan Produk Asuransi VIP Super Plan sampai dengan No. 178. Yaitu SK Direksi Nomor : 024.SK.U.0115 tentang Organisasi Pusat Program Manfaat Karyawan; - Laporan Keuangan Konsolidasian (Poin K) No. 179 s/d 181;

- Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Poin L) No. 182 s/d 192;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2015 (Poin M) No. 193 s/d 239;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2016 (Poin N) No. 240 s/d 265;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2017 (Poin O) No. 266 s/d 296;
- Surat Ijin Pembayaran (SIP) Komisi Penutupan Eldin Rizal Nasution 2018 (Poin P) No. 297 s/d 327;
- Dokumen Laporan Audit PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin Q dan Q.1) No. 328 s/d 339 dan No. 340 s/d 341;
- Dokumen dari Faizal Satria Gumay (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin R, R1, R2 dan R3) No. 342 s/d 348, No. 349 s/d 350, No. 351 s/d 354 No. 355 s/d 367;
- Dokumen dari Rianto Ahmadi (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin S) No. 368 s/d 372;
- Dokumen dari Indra Widjaja (PT Asuransi Jiwasraya (Persero) (Poin T) No. 373 s/d 374;
- Dokumen dari PT Gap Capital (Manajer Investasi) (Poin U) No. 375 s/d 410;
- Dokumen dari PT Pan Arcadia Capital (Manajer Investasi) (Poin V) No. 411 s/d 474;

- Dokumen dari PT Sinarmas Asset Management (Poin W) No. 475 s/d 503;
- Dokumen dari PT MNC (Poin X) No. 504 s/d 670;
- Dokumen dari PT Jasa Capital Asset Manajement (Poin Y) No. 671 s/d 793;
- Dokumen dari PT OSO (Poin Z) No. 794 s/d 837;
- Dokumen dari PT Pool Advista (Poin AA) No. 838 s/d 967;
- Dokumen dari PT Trimegah Sekuritas Indonesia (Poin BB) No. 968 s/d 1217;
- Dokumen dari PT Millenium Capital Management (Poin CC) No. 1218 s/d 2030;
- Dan barang bukti lainnya dianggap telah disebutkan.

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hendrisman Rahim;

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

5. Hasil Pembahasan

Dalam penentuan Kesalahan Dan Pertanggungjawaban Pidana maka diperkuat dengan adanya pertimbangan hakim, mengingat hal tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan terealisasinya nilai dari suatu putusan hakim yang bermakna keadilan (*ex aequo et bono*) dan bermakna kepastian hukum, di samping itu juga

bermakna manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh sebab itu, peneliti meringkas beberapa pertimbangan hakim dalam menentukan Kesalahan dan Petanggungjawaban Pidana, sebagai berikut:

Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama seumur hidup dan pidana denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan. Membayar uang pengganti sebesar Rp10.728.783.375.000,00 (sepuluh triliun tujuh ratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh tiga tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menetapkan beberapa barang bukti, dan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Jika ditinjau dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, hakim bisa saja dikenakan hukuman mati, dimana formulasi kebijakan mengenai hukum pidana mati pelaku tindak pidana korupsi sudah diatur dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam mewujudkan kebijakan tersebut masih banyak meninggalkan kesulitan, yang mana masih meninggalkan banyak

kesulitan berupa penolakan terhadap kebijakan ini, karena dalam penentuan standar pemidanaan bagi terpidana yang “baik” dipandang belum memberikan efek jera bagi pelakunya.⁵⁸

Dalam hal ini penulis juga membahas masalah pencapaian tata pemerintahan yang baik (good governance). Hukum harus menjadi landasan, acuan dan mercusuar bagi terwujudnya konsep tersebut. Artinya, perlu dilakukan upaya untuk memahami bagaimana supremasi hukum menentukan tata pemerintahan yang baik. Hal ini diakui oleh B.Arief Sidharta (1999) yang menyatakan bahwa good governance hanya dapat dicapai dalam negara hukum dimana supremasi hukum berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan penyelenggaraan negara. Kaitannya dengan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik pada hakikatnya adalah pejabat tata usaha negara antara lain harus mencegah terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan menciptakan birokrasi yang lebih baik, transparan, dan baik yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahan urusan politik. Hal ini memerlukan penciptaan prinsip-prinsip yang lebih efisien, lebih obyektif, demokratis dan profesional, dengan tujuan memungkinkan pemerintah menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sebab, penegakan hukum administrasi nasional pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (good governance). Sebagai pendukung negara hukum modern, Indonesia mengupayakan peran dan fungsi hukum yang

⁵⁸ Koko Arianto Wardani & Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 12, No. 4, hlm. 955.

mampu mengatur segala kepentingan secara dinamis dan stabil tanpa meninggalkan gagasan dasar keadilan.⁵⁹

Oleh sebab itu, mengingat bahwa Indonesia menggunakan prinsip *Good Governance*, dan melihat perbuatan terdakwa yang sangat merugikan keuangan negara, Masyarakat, dan nasabah secara berulang. Maka penulis sepakat bahwa perkara a quo merupakan kasus tindak pidana korupsi yang menyebabkan kerugian keuangan negara karena telah terpenuhi dan terbuktinya unsur-unsur berdasarkan dakwaan. Pertimbangan hukum oleh hakim bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan melwan hukum untuk memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana. Maka menurut penulis, proses pengambilan keputusan dalam Perkara Nomor: 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

⁵⁹ Sj, Sumarto Hetifa, 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung, hal 1-2.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah penulis Analisa pada bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan Kesimpulan yaitu :

1. Bahwasannya dalam penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban kesalahan terdakwa dalam kasus pada perkara Nomor 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. telah memenuhi beberapa unsur yang ada di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana, hal ini dilandaskan dengan fakta-fakta yang ada didalam persidangan. Penulis juga menganggap bahwa perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur

dalam menentukan subjek kesalahan, selain itu fakta dalam persidangan membuktikan bahwa terdakwa mempunyai kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Dalam menentukan suatu putusan, majelis hakim harus memberikan putusan berdasarkan pertimbangan yang tidak hanya memenuhi rasa keadilan, dimana pertimbangan hakim mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan keadilan bagi negara dan terdakwa, dengan penekanan pada dampak kerugian ekonomi, tingkat keterlibatan, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi keputusan akhir yang dapat mendukung upaya pemberantasan korupsi secara efektif. Penegakan hukum yang adil dan efektif merupakan kunci untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan BUMN serta melindungi kepentingan keuangan negara. Hal ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum secara adil, mencegah tindakan korupsi di masa depan, serta melindungi kepentingan publik dan negara. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya harus ada pertimbangan mengenai 2 (dua) hal yaitu pertama secara yuridis yang memuat mengenai bagaimana suatu dakwaan dapat membenarkan terjadinya peristiwa hukum dengan pembuktian unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut. Kedua non yuridis, yang mana hakim dalam menjatuhkan pidana didasari pada latar belakang perbuatan terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang akan dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat sekitar. Dalam kasus pada perkara Nomor 31/Pid.Sus/Tpk/2020/PN.Jkt.Pst. hakim telah mencapai

kesimpulan dan memberikan suatu putusan yaitu perbarengan Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada terdakwa Hedrsiman Rahim yang di dasarkan kepada asas ketuhanan dan keadilan., terdakwa dijatuhkan pidana penjara seumur hidup dan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti kepada negara.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, penulis mempunyai beberapa saran yang dapat dilakukan guna mendukung pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang efektif :

1. Diharapkan kepada para penegak hukum baik penyidik, penuntut umum, maupun majelis hakim tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan pejabat publik maupun korporasi, dapat diperbaiki dan diperkuat agar lebih efektif dalam mencegah dan menangani kasus korupsi di Indonesia. Serta perlu adanya reskontruksi atau perubahan terhadap UU Tindak Pidana Korupsi
2. Diharapkan untuk hakim sebelum menjatuhkan suatu putusan hendaknya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan melaksanakan amanat yang ada di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

QS. Al Baqarah: 188

QS. An-Nisa: 29

B. Buku

Andrisman, Tri. 2007, *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Atmasasmita, Romli. 2013, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, Buku 1, PT. Fikahati Aneska, Jakarta.

Heftito Sj, Sumarto. 2003, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Yayasan Obor Indonesia, Bandung.

Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud. 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.

Saleh, Roeslan. 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono., SriMamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV Rajawali, Jakarta.

Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Yayasan Soedarto, Semarang.

Suharso, Retnoningsih. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karya, Semarang.

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana : asas-asas dan dasar aturan umum hukum pidana Indonesia*, Univesitas Lampung, Lampung.

Tjandra, W. Riawan. 2014, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per - 11/Mbu/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi Badan Usaha Milik Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

D. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

Alfiyah, Ninik. 2021. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosiali di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”. *Jurnal Education and Development*. Vol. 9, No. 2.

- Arifin, Arini Indika, 2015, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1.
- Christan, Natalis & Lenny Julyanti, 2022, Analisis Kasus PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) dengan Teori Fraud, *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 6, No. 2.
- Darmawan, Wasistha Budiarta, 2015, Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan Yang Dilakukan Oleh Korporasi, *Jurnal Universitas Sebelas Maret*. Vol. 4, No. 2.
- Elfahra, Redhina & Iwan Erar Joesoef, 2021, Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero) : Studi Pelindungan Nasabah, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8, No. 2.
- Gunadi, Genta Arief., Rajanner P Simarmata, Catur Widiatmoko & Rahadi Budi Prayitno, 2024, Peran Stake Holder dalam Pemenuhan Prinsip Business Judgement Rule (BJR) Direksi BUMN, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Volume 8, No. 1.
- Hartono, Rizky Novian., Sriwati & Wafia Silvi Dhesinta Rini, 2021, Kerugian Keuangan Negara pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule, *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No. 1.
- Hilipito, Firmansyah, 2016, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta (Medepleger) Melakukan Tindak Pidana Menurut KUHP, *RECIDIVE: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 4, No. 5.
- Iskandar, Fadli M. 2020. "Praktik Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Indonesia dan Upaya Pencegahan Korupsi oleh Penegak Hukum di Indonesia". *Jurnal Khazanah Multidisiplin*. Vol. 3, No. 1.
- Kharismawan, Resdian Wisudya & Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Kebijakan Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama dan Berlanjut (Studi Kasus Putusan Nomor 16/Tipikor/2015/PT.Bdg), *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 3.
- Koko Arianto Wardani & Sri Endah Wahyuningsih, 2017, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 4.

- Mauliddar, Nur., Mohd. Din dan Yanis Rinaldi. 2017. “Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi Terkait Adanya Pelaporan Penerimaan Gratifikasi”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 19, No.1.
- Oratmangun, Anthoni Y., 2016, Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Vol.4, No. 5.
- Saragih, Yasmirah Mandasari. 2017. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Uundang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Hukum Responsif*. Vol. 5, No. 5.
- Satria, H. 2018. Pembuktian Kesalahan Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *Integritas*, Vol. 4, No. 2.
- Setiawan, Indra. 2020, Bedah Kasus Gagal Bayar Dan Kerugianpt.Asuransi Jiwasraya (Persero), *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 1, No.1.
- Sitorus, Nanang Tomi, 2020, Perdamaian Sebagai Upaya Penghapusan Proses Pidana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1600 K/Pid/2009), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Medan Area*, Vol. 3. No. 2.
- Sudirman, Florentinus. 2017. “Mencegah Korupsi di Derah dengan Pengawasan oleh Kejati”. *Jurnal Legalitas*. Vol. 2, No.1.
- Suryanto, Ahmad Fahd Budi. 2021. “Penegakan Hukum dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap dan Gratifikasi di Indonesia”. *Jurnal Dharmasisya*. Vol. 1, No.2.
- Thezar, Muh & St. Nurjannah. 2020. “Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan”. *Jurnal Alauddin Law Development*. Vol. 2, No. 3.
- Widyati, M.F. 2013. Pengaruh dewan direksi, komisaris independent, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 1, No. 1.

E. Lain-lainnya

- Indeks Presepsi Korupsi 2023 : Pemberantasan Korupsi Kembali ke Titik Nol, Corruption Perceptions Indeks 2023, <https://ti.or.id/corruption-perceptions-index-2023/>.
- Kewenangan, Tugas, dan Tanggung Jawab Direksi dalam Perseroan Terbatas, <https://blog.lekslawyer.com/kewenangan-tugas-dan-tanggung-jawab-direksi-dalam-perseroan-terbatas/>.

Korupsi di Indonesia Alami Peningkatan dalam 3 Tahun Terakhir, <https://goodstats.id/article/jumlah-kasus-korupsi-mengalami-peningkatan-dalam-3-tahun-terakhir-UOzDZ>.

Pengertian Korupsi dan Tindak Pidana, <http://id.shvoong.com/law-and-politicus/law2027081-pengertian-korupsi-dan-tindak-pidana/#ixzz32Qu090CV>.

Peran Hakim dalam Mewujudkan Asas Keadilan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/sub-bag-keuangan/pedoman/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pihak Ketiga, <https://yogyakarta.bpk.go.id/tata-cara-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-negara-daerah-terhadap-pihak-ketiga/>.

Teori – Teori Penyebab Korupsi, <https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/infografis/teori-teori-penyebab-korupsi>.



